

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3535/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 04 Juli 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3535/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

SUNANI BINTI SIWAN, NIK 3507195411800001, tempat/tanggal lahir Malang/14 Nopember 1980 Umur 43 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Karangtengah RT.026 RW. 006 Desa Gelanggang Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis, 07 Nopember 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

BUDI PRIYONO BIN SAMANI, sebagai Pemohon;
melawan
SUNANI BINTI SIWAN, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari :
Tanggal :
Jam :

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

SEBAGAI PENYIARAN PUBLIK LOKAL

KANJURUHAN

Jl. KAWI NO.1 KEPANJEN

YESI ARISANDI



Jurusita pengganti,

MUH ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3535/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 05 Agustus 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3535/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

SUNANI BINTI SIWAN, NIK 3507195411800001, tempat/tanggal lahir Malang/14 Nopember 1980 Umur 43 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Karangtengah RT.026 RW. 006 Desa Gelanggang Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis, 07 Nopember 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

BUDI PRIYONO BIN SAMANI, sebagai Pemohon;
melawan

SUNANI BINTI SIWAN, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

KANJURAHAN

Jl. KAWI NO 1 KEPANJEN

(0341) 395136

YESI ARISANDI



Jurusita Pengganti,

MUH ALFAN